



**PUTUSAN**

Nomor 1237 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SAYUTI ROBINSON**, bertempat tinggal di Jalan Stadion, Gang Permai, Nomor 44, RT.14, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. **SUMARNI**, bertempat tinggal di Jalan Kapal Selam 3, Gang Merapi 1, RT.15, Desa Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
3. **SUWARDI**, bertempat tinggal di Jalan Kapal Selam 3, Gang Merapi 1, RT.15, Desa Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
4. **SUMIATI**, bertempat tinggal di Jalan Kapal Selam 3, RT.17, Desa Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
5. **SURIATI**, bertempat tinggal di Jalan Kapal Selam 3, RT.12, Desa Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
6. **SUDARNA MUKHTAR**, bertempat tinggal di Jalan Kapal Selam 3, Gang Merapi, Nomor 12, RT.15, Desa Lok, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
7. **SURIANA**, bertempat tinggal di Jalan Kapal Selam Nomor 21, RT.15, Desa Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
8. **SUARNI**, bertempat tinggal di Jalan Mariri, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Rizal Rambe, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M. Rizal Rambe, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Ahmad Muksin, Nomor 24, Kelurahan Timbau,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1237 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022;  
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**PT. KIE (KALTIM INDUSTRIAL ESTATE)**, berkedudukan di  
Jalan Paku Aji, Kavling 79, Kawasan Industri Bontang,  
Guntung, Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan  
Timur, diwakili oleh Minarni Fitriani Dwi Ningsih selaku Direktur  
Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aswanuddin, S.H.,  
M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum  
Aswanuddin, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan D.I.  
Panjaitan, Perum Indovice, Blok D, Nomor 14, RT.68,  
Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang,  
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023;  
Termohon Peninjauan Kembali

D a n

**BADAN PERTANAHAN KOTA BONTANG**, berkedudukan di  
Jalan Kapal Layar, Nomor 1, Loktuan, Kecamatan Bontang  
Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh  
Mohd. Irwansyah Ys, A.Ptnh., selaku Kepala Kantor  
Pertanahan Kota Bontang, dalam hal ini memberi kuasa  
kepada Sabiis, S.H., Kepala Seksi Pengendalian dan  
Penanganan Sengketa, dan kawan, Para Pegawai Kantor  
Pertanahan Kota Bontang, berkantor di Jalan Kapal Layar,  
Nomor 1, Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang,  
Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 3 Agustus 2021;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1237 PK/Pdt/2023*



Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bontang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7 tahun 1992, atas nama Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bontang untuk tidak memperpanjang Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7 tahun 1992 di atas tanah garapan/pengelolaan Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil maupun immateriil kepada Para Penggugat, sebagaimana di uraikan dibawah ini:

1. Musnahnya tanam tumbuh diperkirakan sebagai berikut:

(a) Salak, 10 pohon x Rp500.000,00	= Rp5.000.000,00
(b) Nangka, 20 pohon x Rp500.000,00	= Rp10.000.000,00
(c) Rambutan, 13 pohon x Rp750.000,00	= Rp9.750.000,00
(d) Durian, 9 pohon x Rp750.000,00	= Rp6.750.000,00
(e) Jeruk, 12 pohon x Rp300.000,00	= Rp3.600.000,00
(f) Pisang, 30 pohon x Rp300.000,00	= Rp9.000.000,00
(g) Kelapa, 11 pohon x Rp500.000,00	= Rp5.500.000,00
(h) Mangga, 15 pohon x Rp300.000,00	= Rp4.500.000,00
(i) Jambu mente, 7 pohon x Rp250.000,00	= Rp1.750.000,00
(j) Pete, 8 pohon x Rp500.000,00	= Rp4.000.000,00
(k) Kebun singkong, 200 pohon x Rp5.000,00	= <u>Rp1.000.000,00</u>
Total	= Rp60.850.000,00

2. Harga jual tanah objek sengketa seluas  $\pm 19.200 \text{ m}^2 \times 1.500.000,00/\text{m}^2 = \text{Rp}28.800.000.000,00$ ;

3. Kerugian immateriil diperkirakan Rp1.000.000.000,00;

Total keseluruhan Rp60.850.000,00 + Rp28.800.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp29.860.850.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1237 PK/Pdt/2023



- Menyatakan sah sita jaminan atas harta benda milik Tergugat berupa Kantor PT. KIE Kota Bontang dengan alamat Wisma KIE, Jalan Paku Aji, Kavling 79, Kawasan Industri Bontang, Guntung, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur 75313;
- Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan, jika perkara *a quo* telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan banding atau *verzet*;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
- Eksepsi tentang gugatan tidak berdasar hukum;
- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bontang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugat balasan (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum bukti-bukti yang Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam perkara *a quo*;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemegang hak yang sah dan kuat atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang terakhir tercatat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 103 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Rekonvensi;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1237 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk meninggalkan dan membongkar 3 (tiga) buah bangunan semi permanen yang berdiri di atas tanah objek sengketa secara sukarela tanpa syarat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dalam gugat balasan (rekonvensi) ini dibacakan;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatannya untuk meninggalkan dan membongkar 3 (tiga) buah bangunan semi permanen diatas tanah objek sengketa sebesar Rp8.000.000,00/hari (delapan juta rupiah per hari) secara tanggung renteng setiap hari dalam keterlambatannya melaksanakan putusan dalam gugat balasan (rekonvensi) ini terhitung sejak putusan dibacakan;
6. Menyatakan putusan dalam gugat balasan (rekonvensi) ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya banding dan kasasi dari Para Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara *a quo*;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan pertimbangan dan putusan hukum yang baik dan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bontang telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bon, tanggal 16 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat konvensi;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum bukti-bukti yang Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah Pemegang Hak yang sah dan kuat atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Guna

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1237 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangunan yang terakhir tercatat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 103 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat Rekonvensi;

4. Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk meninggalkan dan membongkar 3 (tiga) buah bangunan semi permanen yang berdiri di atas tanah objek sengketa secara sukarela tanpa syarat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dalam gugat balasan (rekonvensi) ini dibacakan;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatannya untuk meninggalkan dan membongkar 3 (tiga) buah bangunan semi permanen di atas tanah objek sengketa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari dalam keterlambatannya melaksanakan putusan dalam gugat balasan (rekonvensi) ini terhitung sejak putusan dibacakan;
6. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp1.414.000,00 (satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 16/PDT/2022/PT SMR, tanggal 10 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bon, tanggal 16 Desember 2021, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 2811 K/Pdt/2022, tanggal 15 Agustus 2022, yang amarnya

*Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1237 PK/Pdt/2023*



sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SAYUTI ROBINSON, 2. SUMARNI, 3. SUWARDI, 4. SUMIATI, 5. SURIATI, 6. SUDARNA MUKHTAR, 7. SURIANA, 8. SUARNI tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2811 K/Pdt/2022, tanggal 15 Agustus 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bon, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bontang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Desember 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Desember 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1237 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2811 K/Pdt/2022, tanggal 15 Agustus 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 16/PDT/2022/PT SMR, tanggal 10 Maret 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bon, dibacakan pada tanggal 16 Desember 2021;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Peninjauan Kembali (PK);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07 tahun 1992, atas nama Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bontang untuk tidak memperpanjang SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) Nomor 7 tahun 1992 di atas tanah garapan/pengelolaan Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil maupun immateriil kepada Para Penggugat sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Musnahnya tanam tumbuh diperkirakan sebagai berikut:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| (a) Salak, 10 pohon x Rp500.000,00         | = Rp5.000.000,00        |
| (b) Nangka, 20 pohon x Rp500.000,00        | = Rp10.000.000,00       |
| (c) Rambutan, 13 pohon x Rp750.000,00      | = Rp9.750.000,00        |
| (d) Durian, 9 pohon x Rp750.000,00         | = Rp6.750.000,00        |
| (e) Jeruk, 12 pohon x Rp300.000,00         | = Rp3.600.000,00        |
| (f) Pisang, 30 pohon x Rp300.000,00        | = Rp9.000.000,00        |
| (g) Kelapa, 11 pohon x Rp500.000,00        | = Rp5.500.000,00        |
| (h) Mangga, 15 pohon x Rp300.000,00        | = Rp4.500.000,00        |
| (i) Jambu mente, 7 pohon x Rp250.000,00    | = Rp1.750.000,00        |
| (j) Pete, 8 pohon x Rp500.000,00           | = Rp4.000.000,00        |
| (k) Kebun singkong, 200 pohon x Rp5.000,00 | = <u>Rp1.000.000,00</u> |

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1237 PK/Pdt/2023



Total = Rp60.850.000,00

2. Harga jual tanah objek sengketa seluas  $\pm 19.200 \text{ m}^2 \times 1.500.000,00/\text{m}^2 = \text{Rp}28.800.000.000,00$ ;
3. Kerugian immateriil diperkirakan Rp1.000.000.000,00;  
Total keseluruhan Rp60.850.000,00 + Rp28.800.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp29.860.850.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menyatakan sah sita jaminan atas harta benda milik Tergugat berupa Kantor PT. KIE Kota Bontang dengan alamat Wisma KIE, Jalan Paku Aji, Kavling 79, Kawasan Industri Bontang, Guntung, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur 75313;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan, jika perkara a quo telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan banding atau *verzet*;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, dalam peradilan yang baik, jika Majelis berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 13 Januari 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Desember 2022 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Januari 2023, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa pada tahun 1980 telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/Guntung seluas 4.932.490 m<sup>2</sup> atas nama PT. Pupuk Kalimantan Timur dan pada tahun 1992 dipecah dan ditingkatkan haknya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan diantaranya seluas 1.376.640 m<sup>2</sup>

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1237 PK/Pdt/2023



menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1874/Desa Belimbing atas nama PT. Pupuk Kalimantan Timur, dan selanjutnya diserahkan sebagai penyertaan modal untuk didirikannya PT. Kaltim Industrial Estate dan selanjutnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1874/Desa Belimbing atas nama PT. Pupuk Kalimantan Timur dicoret menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1878/Desa Belimbing atas nama PT. Kaltim Industrial Estate dengan luas 1.336.655 m<sup>2</sup>, dan kemudian berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07 dan terakhir setelah diperpanjang menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 103 dengan luas yang tersisa 722.721 m<sup>2</sup> yang di dalamnya mencakup tanah yang menjadi objek sengketa;

- Bahwa mengenai Surat Keterangan Tanah Perbatasan tanggal 7 April 1987 yang dibuat oleh Nimpe (orangtua Para Penggugat), di dalamnya tertulis alamat Nimpe di Desa Bontang, Kecamatan Bontang Utara, sedangkan pada tahun 1987 Kecamatan Bontang Utara belum terbentuk. Kecamatan Bontang Utara baru dibentuk pada tahun 1989 yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989 tentang Pembentukan Kota Administratif Bontang;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Perbatasan yang dibuat sendiri oleh Nimpe orang tua Para Penggugat yang diketahui Kepala Dusun Guntung/Mengecik tanggal 7 April 1987, apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bukan merupakan bukti hak, dan oleh karena itu Para Penggugat tidak dapat membuktikan bukti kepemilikan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SAYUTI ROBINSON dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada

*Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1237 PK/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SAYUTI ROBINSON, 2. SUMARNI, 3. SUWARDI, 4. SUMIATI, 5. SURIATI, 6. SUDARNA MUKHTAR, 7. SURIANA, dan 8. SUARNI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1237 PK/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

## Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
  2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
  3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP.195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1237 PK/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)